



**PUTUSAN**

**Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARMIN**  
Pangkat, NRP : Serma, 21040232190284  
Jabatan : Bamin Satsikmil Tipe C Ajenrem 141/TP  
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn  
Tempat, Tanggal Lahir : Limbung, 7 Februari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Barangjangan Jl. Lapatau, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaajendam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/I/2023 tanggal 19 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/32/I/2023 tanggal 23 Januari 2023.
  - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/84/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
  - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2023 sampai tanggal 22 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/161/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/45-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/45-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;**

### **Membaca:**

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-02/A-02/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/50/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/100/II/2023 28 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/45/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/45-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/45-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/45-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/45-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
7. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

### **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/IV/2023 tanggal 11 April 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “*Desersi dalam waktu damai*”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Ajenrem tipe “A” 141/TP dari bulan November 2022 sampai bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kaajenrem 141/TP Letkol Caj Hari Sakti Achwan, S.Sos NRP 11030007640677.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan memohon maaf telah merepotkan kesatuan Ajendam XIV/Hsn.
  - b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - c. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan November 2000 dua puluh dua (09-11-2022) sampai dengan tanggal satu bulan Januari 2000 dua puluh tiga (02-01-2023), atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai 2023, bertempat di Ma Ajenrem 141/TP Kab. Bone, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung lulus, dan ditugaskan di Ajendam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Bamin Satsikmil Tipe C Ajenrem 141/TP Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat Serma NRP 21040232190284.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 November 2022 telah meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Kaajenrem 141/TP, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP maupun atas lain yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang, selanjutnya Kaajenrem 141/TP memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Bone, Kab. Gowa di rumah orang tua Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun melalui berita telephone tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wita ditangkap oleh petugas dari Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa di Bontomaero Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Ajenrem 141/TP tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP atau Atasan lain yang berwenang sejak

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2023/Idik tanggal 03 Januari 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, ia telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **RAHMAT**  
Pangkat, NRP : Serma, 21040232350884  
Jabatan : Kapok/Pem Bass Drum Satsikmil Tipe A Ajenrem  
Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 22 Aguatus 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : BTN Villa Bugenvil Jl. Majang Blok F/14 Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan sepupu 1 (satu) kali Saksi dari pihak bapak.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa berdinan di kasatuan yang sama yaitu Satsikmil Tipe C Ajenrem 141/TP.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November sampai dengan hari Selasa tanggal 8 November 2022 Terdakwa mendapat ijin dari Kaajenrem 141/TP untuk menghadiri pernikahan sepupu Terdakwa di Kab. Gowa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita pada pengecekan apel pagi Anggota Ajenrem 141/TP oleh Kaajenram 141/TP Letkol Caj Hari Sakti Achwan, S.Sos Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tanggal 9 November 2022 tanpa ijin tanpa ijin dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajentem 141/TP pihak kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Kab. Gowa di rumah orang tua Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa didatangi namun tidak ditemukan.

7. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi telah mencoba menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon seluler Terdakwa, namun Telepon Terdakwa tidak aktif.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP tidak pernah mengirim berita ke Kesatuan baik melalui berita Telepon maupun melalui surat tentang keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan Ajenrem 141/TP seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Ajenrem 141/TP setelah diberitahu oleh petugas Denpom XIV/1 pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 karena ditangkap oleh petugas dari Denpom XIV/1 di rumah Terdakwa di JL. Bontomaero Desa Maccini Baji Kab. Gowa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **AWALUDDIN YUSUF**

Pangkat, NRP : Serda, 31040757950483

Jabatan : Tur Sound System Urminujahril Ajenrem 141/TP

Kesatuan : Ajendam XIV/Hsn

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 14 April 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : BTN Villa Bugenvil Jl. Majang Blok F/85 Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019 di Ma Ajenrem 141/TP namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.00 Wita pada pengecekan apel pagi Anggota Ajenrem 141/TP oleh Kaajenram 141/TP Letkol Caj Hari Sakti Achwan, S.Sos, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tanggal 9 November 2022 tanpa ijin dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP pihak kesatuan telah melakukan pencarian Terdakwa di wilayah Kab. Bone, Kab. Gowa di rumah orang tua Terdakwa dan tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP tidak pernah mengirim berita ke Kesatuan baik melalui berita Telepone maupun melalui surat tentang keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Ajenrem 141/TP seluruh Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Ajenrem 141/TP pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 karena ditangkap oleh petugas dari Denpom XIV/1 di rumah keluarga Terdakwa di Jln. Bontomaero Desa Maccini Baji Kab. Gowa.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat perkara pidana maupun disiplin militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **YUSRIANI YUSUF, AMK**  
Pekerjaan : PNS (Perawat di Puskesmas Gentungan)  
Tempat, Tanggal Lahir : Gowa, 2 September 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Bonto Maero Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2003 selanjutnya Terdakwa dan Saksi menikah secara sah menurut agama dan pemerintah pada tanggal 5 Juni 2007, dan sampai dengan saat ini Saksi masih menjadi Istri dari Terdakwa. Dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Muhammad Faizulbub (15 Tahun), Mohammad Farid Prawira (12 Tahun) dan Nur Faikah Dayana (11 Tahun).
2. Bahwa Terdakwa hampir setiap minggu pulang ke rumah di Gowa dan Terdakwa merupakan pribadi yang sayang dengan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sampai dengan hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 8 November Terdakwa berada di rumah karena ada acara nikahan sepupu, Selanjutnya sore hari Terdakwa pamit kembali ke Bone.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk kantor sejak hari Rabu tanggal 9 November 2022 atas penyampaian Kaajenrem 141/TP Letkol Caj Hari Sakti Achwan, S.Sos menelepon Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk kantor.

5. Bahwa Saksi telah mencoba menghubungi Terdakwa namun nomor telepon seluler Terdakwa tidak aktif dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tanggal 9 November 2022, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa datang di rumah di Bontomaero Desa Maccini Baji Kab. Gowa, kemudain pada sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Denpom XIV/1 Bone.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi, yang tidak bisa memberikan keterangan dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi yang tidak bisa hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena keterangannya telah diberikan dibawah sumpah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dapat dibacakan, karena keterangannya yang sudah diberikan saat penyidikan dibawah sumpah disamakan nilainya jika diucapkan dalam persidangan, kemudian dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama Lengkap	: WAHYU WIRA WARDANA
Pangkat, NRP	: Serda, 1522106020002570
Jabatan	: Balaklap Lidpamfik
Kesatuan	: Denpom XIV/1
Tempat, Tanggal Lahir	: Babana, 26 Juni 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Denpom XIV/1 Jl. Orde Baru No. 8

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2023 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wita, Saksi bersama Pasi Lidpamfik Denpom XIV/1 letda CPM Agus Subiyantoro dan Serda Nalima telah menangkap Terdakwa di rumahnya di Bontomaero Desa Maccini Bahji Kec. Bajeng Kab. Gowa.
3. Bahwa Saksi bersama Pasi Lidpamfik Denpom XIV/1 letda CPM Agus Subiyantoro dan Serda Nalima melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 di rumahnya di Bontomaero Desa Maccini Bahji Kec. Bajeng Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kaajenrem 141/TP Nomor R/21/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 kepada Dandempom XIV/1 Bone tentang Bantuan pencarian dan penangkapan Terhadap Terdakwa Serma Armin NRP 21040232190284.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, ditugaskan di Ajendam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Satsikmil Tipe C Ajenrem 141/TP Ajendam XIV/Hsn dan memegang alat musik bass drum dengan pangkat Serma NRP 21040232190284 dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa pada tanggal 5 November sampai tanggal 8 November 2022 mendapat ijin dari Kaajenrem 141/TP untuk menghadiri acara keluarga di Kab. Gowa, setelah ijin selesai Terdakwa pamit kepada istri (Saksi-3) untuk kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Ajenrem 141/TP.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tanggal 9 November 2022 tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Ajenrem 141/TP karena Terdakwa pergi mencari uang pinjaman ke keluarga untuk membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran mobil yang dikredit di Mandiri Tunas yang telah menunggak selama 8 (delapan) bulan dengan tunggakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), anggur sepeda Motor Fino di FIF di Kab. Gowa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun tidak mendapat pinjaman.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telephone kepada kesatuan maupun kepada keluarganya.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wita pulang ke rumah selanjutnya pada pukul 18.30 Wita ditangkap oleh petugas dari Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa di Bontomaero Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 atau selama 55 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Ajenrem 141/TP, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa Terdakwa selama berdinast tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Ajenrem tipe "A" 141/TP dari bulan November 2022 sampai bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kaajenrem 141/TP Letkol Caj Hari Sakti Achwan, S.Sos NRP 11030007640677.

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023, setelah daftar absensi tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan selanjutnya dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan dengan bukti lain, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, ditugaskan di Ajendam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Bamin Satsikmil Tipe C Ajenrem 141/TP Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat Serma NRP 21040232190284 sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/100/II/2023 tanggal 11 April 2023 dari Pangdam XIV Hasanuddin selaku Papera.
3. Bahwa benar Serma Rahmat (Saksi-1) dan Serda Awaluddin Yusuf (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa dengan pangkat Serma dan berdinas di kesatuan yang sama Ajenrem 141/TP.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas di Satsikmil Tipe C Ajenrem 141/TP Ajendam XIV/Hsn Bone, setiap hari Sabtu dan Minggu selalu pulang untuk mengunjungi keluarganya di Gowa karena Terdakwa merupakan pribadi yang sayang keluarganya.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sampai dengan hari Selasa Tanggal 8 November 2022 mendapatkan ijin dari Kaajenrem 141/TP untuk pulang ke Gowa karena ada pernikahan sepupu dari pihak Istri Sdri. Yusriani Yusuf, AMK (Saksi-3). Selanjutnya Pada Tanggal 8 November 2022 sore hari Terdakwa pamit ke Saksi-3 untuk kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.
6. Bahwa benar saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Kaajenrem 141/TP pada tanggal 9 November 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP maupun atas lain yang berwenang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah, Kaajenrem 141/TP telah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Bone, Kab. Gowa di rumah orang tua Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun berita telephone kepada kesatuan maupun kepada keluarganya.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan untuk pergi mencari uang pinjaman ke keluarga untuk membayar angsuran mobil yang dikredit di Mandiri Tunas yang telah menunggak selama 8 (delapan) bulan dengan tunggakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), anggur an sepeda Motor Fino di FIF di Kab. Gowa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun tidak mendapat pinjaman.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wita Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya pada pukul 18.30 Wita ditangkap oleh petugas dari Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa di Bontomaero Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidak nya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntutan nya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketid akadiran dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan



Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberi tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan yang memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: *"Militer"*

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, ditugaskan di Ajendam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Bamin Satsikmil Tipe C Ajenrem 141/TP Ajendam XIV/Hsn dengan pangkat Serma NRP 21040232190284 dan sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/100/II/2023 tanggal 11 April 2023 dari Pangdam XIV Hasanuddin selaku Paptera.
3. Bahwa benar Serma Rahmat (Saksi-1) dan Serda Awaluddin Yusuf (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa dengan pangkat Serma dan berdinas di kesatuan yang sama Ajenrem 141/TP.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*Memorie Van*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sampai dengan hari Selasa Tanggal 8 November 2022 mendapatkan ijin dari Kaajenrem 141/TP untuk pulang ke Gowa karena ada pernikahan sepupu dari pihak Istri Sdri. Yusriani Yusuf,AMK (Saksi-3). Selanjutnya Pada Tanggal 8 November 2022 sore hari Terdakwa pamit ke Saksi-3 untuk kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa benar saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Kaajenrem 141/TP pada tanggal 9 November 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP maupun atas lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/Tp tanpa ijin yang sah, pihak kesatuan Ajenrerm 141/TP, Kaajenrem 141/TP telah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Bone, Kab. Gowa di rumah orang tua Terdakwa dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telephone kepada kesatuan maupun kepada keluarganya.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Ajenrem 141/TP karena Terdakwa pergi mencari uang pinjaman ke keluarga untuk membayar angsuran mobil yang dikredit di Mandiri Tunas yang telah menunggak selama 8 (delapan) bulan dengan tunggakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), anggur sepeda Motor Fino di FIF di Kab. Gowa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun tidak mendapat pinjaman.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah), keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiapsiakan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun untuk perang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat: *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Bahwa unsur ini diartikan jika pelaku saat melakukan ketidakhadiran di kesatuan dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Kaajenrem 141/TP pada tanggal 9 November 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP maupun atas lain yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 04.30 wita Terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya pada pukul 18.30 Wita ditangkap oleh petugas dari Denpom XIV/1 Bone di rumah Terdakwa di Bontomaero Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 atau selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"Lebih lama dari tiga puluh hari"* telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar untuk dapatnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan situasi yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajenrem 141/TP atau atasan lain yang berwenang adalah untuk pergi mencari uang pinjaman ke keluarga untuk membayar angsuran mobil yang dikredit di Mandiri Tunas yang telah menunggak selama 8 (delapan) bulan dengan tunggakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), anggur an sepeda Motor Fino di FIF di Kab. Gowa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun tidak mendapat pinjaman.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Kaajendam XIV/Hsn lainnya dan sedikit banyak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh orang lain dan kesatuan Terdakwa harus mencari dimana keberadaan Terdakwa padahal sebagai seorang anggota militer Terdakwa harus berdisiplin melaksanakan tugasnya dengan hadir di kantor tanpa perlu di cari oleh kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa seharusnya pada kesempatan pertama melaporkan keberadaannya ke kesatuan, namun Terdakwa justru pulang ke rumah tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar ke kesatuannya dan selanjutnya ditangkap di rumahnya oleh petugas Denpom XIV/1 Bone.

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
4. Terdakwa cenderung hidup boros dan memiliki banyak hutang, padahal seharusnya Terdakwa hidup sesuai dengan kemampuannya dengan menggunakan gaji dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan untuk hidup layak dan tidak perlu berlebihan sehingga harus hutang di beberapa tempat.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin militer sebelumnya.

**Menimbang**, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa di pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong selama Terdakwa dalam tahanan sementara, masih terlalu ringan, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan agar dijatuhi pidana seringan-ringannya tidak dapat diterima.

**Menimbang**, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, maka selama Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Ajenrem tipe "A" 141/TP dari bulan November 2022 sampai bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kaajenrem 141/TP Letkol Caj Hari Sakti Achwan, S.Sos NRP 11030007640677.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

**Menimbang**, Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan sementara dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sama dengan lamanya penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (3), *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **ARMIN**, Pangkat Serma, NRP 21040232190284, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

*"Desersi dalam waktu damai"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Ajenrem tipe "A" 141/TP dari bulan November 2022 sampai bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kaajenrem 141/TP Letkol Caj Hari Sakti Achwan, S.Sos NRP 11030007640677.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Ketua, Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, dan Panitera Pengganti, Nurman, Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Jasdar, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.,  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II,

Anna Murdoko, S.H.  
Mayor Sus NRP 534539

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurman  
Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM III-16/AD/IV/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)